



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 188 TAHUN 2018

Diberikan kepada

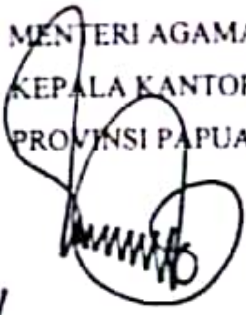
Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 2 AIMAS
Alamat : Jl. Kh. Ahmad Dahlan
Desa/Kelurahan : Malasom
Kecamatan : Aimas
Kabupaten/Kota : Sorong
Provinsi : Papua Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Muhammadiyah
Akte Notaris Penyelenggara : AHU-88.01.07 Tahun 2010
Tanggal Pendirian : 23 Juni 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	9	2	0	1	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Manokwari, 16 Agustus 2018

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT


Sudirman Simanihuruk

bahwa berdasarkan peraturan tersebut, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama: Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 Aimas;

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);